



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Ramadani alias Rambo Bin Jarkasi
2. Tempat lahir : Ganda
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Pebruari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Keramat Desa Baluti Rt. 008 Rw. 004 Kec.
Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (Tidak ada)

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Akbar Hiedy Agasi Bin Edi Rusmali
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Desa Karasikan Rt. 001
Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (Tidak ada)

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Bin Jarkasi
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tembok Lama Desa Jambu Hilir Rt. 006
Rw. 002 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : Fitriansyah alias Ipit Bin Sapriansyah
2. Tempat lahir : Kandangan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/25 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Baluti Rt. 8 Rw. 8 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (Tidak ada)

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 s/d tanggal 29 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 s/d tanggal 8 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 s/d tanggal 27 Agustus 2022 ;
4. Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2022 s/d tanggal 20 September 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 s/d tanggal 19 Nopember 2022 ;

Para terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Ramadani alias Rambo Bin Jarkasi, terdakwa II Akbar Hiedy Agasi Bin Edi Rusmali, terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Jarkasi dan terdakwa IV Fitriansyah alias Ipit Bin Sapriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki senjata tajam sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ramadani alias Rambo Bin Jarkasi, terdakwa II Akbar Hiedy Agasi Bin Edi Rusmali, terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Jarkasi dan terdakwa IV Fitriansyah alias Ipit Bin Sapriansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 buah gembok yang patah, 1 buah tang, 2 buah obeng, 1 gunting dahan, 9 buah kunci pas, 3 buah kunci engkol, 9 buah besi arma, 9 buah sekreng, 4 buah selang besi dan 2 buah pipa tembaga, 1 gulung kabel tembaga ;Dikembalikan pada saksi korban M. Miftah Farid Bin Muhammad Syafi'i ;
 - 1 buah gunting besar, 2 buah karung ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I Ramadani alias Rambo Bin Jarkasi, terdakwa II Akbar Hiedy Agasi Bin Edi Rusmali, terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Jarkasi dan terdakwa IV Fitriansyah alias Ipit Bin Sapriansyah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I sedang mencari besi rongsokan kemudian melihat pabrik air mineral beralamat di Jl. Jendral Sudirman Desa Ida manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan milik saksi korban M. Miftah Farid Bin Muhammad Syafi'i yang tidak ada penjaganya sehingga terdakwa I merasa aman untuk mencuri besi-besi digudang tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 skp. 15.00 Wita terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV untuk mencuri di pabrik tersebut. Setelah sampai di pabrik tersebut, para terdakwa memasuki pagar pabrik lewat pintu belakang yang sudah terbuka, kemudian masuk ke dalam pabrik tersebut melalui pintu yang tidak berkunci. Selanjutnya, para terdakwa mengambil 1 buah tang, 2 buah obeng, 1 gunting dahan, 9 buah kunci pas, 3 buah kunci engkol, 9 buah besi arma, 9 buah sekrenge dan memasukkan ke dalam karung yang terdakwa I bawa sebelumnya, lalu terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melihat pintu ruangan gudang peralatan mesin terkunci dengan gembok sehingga terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV memotong gembok menggunakan 1 buah gunting besar yang sudah dibawa sebelumnya hingga patah. Setelah berhasil memotong, terdakwa I berjaga didepan pintu gudang peralatan mesin sedangkan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV masuk kedalam gudang tersebut. lalu menemukan 4 buah selang besi, 2 buah pipa tembaga. Akan tetapi tidak berselang lama, saksi Ruslan Bin (alm) Sahrudin dan saksi Jayadi Bin (alm) H. Asih memergoki para terdakwa kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian ;

Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban M. Miftah Farid Bin Muhammad Syafi'i tanpa seizin dari saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pagi hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan ;
 - Bahwa barang yang diambil berupa mesin dan peralatan pabrik air mineral ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya ;
 - Bahwa korbannya adalah Muhammad Miftah Farid ;
 - Bahwa posisi saksi saat itu lagi berada di rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian ada warga yang memberitahu kalau ada orang yang memasuki gudang, setelah itu saksi menghubungi Ruslan dan memberi tahu kalau ada orang yang masuk kedalam gudang tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama Ruslan langsung menuju tempat kejadian dan mengintai dari belakang gudang dan mendengar ada suara orang didalam gudang ;
 - Bahwa yang saksi lihat saat itu ada 3 orang, mereka hendak melepas baut pada mesin kompresor/dynamo ;
 - Bahwa kemudian kami langsung menghubungi pemilik gudang yaitu orang tua dari Muhammad Miftah Farid ;
 - Bahwa gudang tersebut tidak ada penjaganya ;
 - Bahwa menurut informasi warga para terdakwa tersebut masuk lewat pintu belakang gudang ;
 - Bahwa para terdakwa berhasil mengambil barang milik korban dengan menggunakan gunting besi besar untuk memotong 1 buah gembok yang patah, 4 buah selang besi, 2 buah pipa tembaga dan menggunakan obeng untuk melepas 9 buah besi arma dan 9 buah sekring ;
 - Bahwa kemudian para terdakwa langsung diamankan oleh pihak polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada pagi hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa mesin dan peralatan pabrik air mineral ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya ;
 - Bahwa korbannya adalah Muhammad Miftah Farid ;
 - Bahwa posisi saksi itu lagi berada dirumah yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian Jayadi memberitahu saksi kalau ada orang yang memasuki gudang tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama Jayadi langsung menuju tempat kejadian dan mengintai dari belakang gudang dan mendengar ada suara orang didalam gudang ;
 - Bahwa yang saksi lihat saat itu ada 3 orang, mereka hendak melepas baut pada mesin kompresor/dynamo ;
 - Bahwa kemudian kami langsung menghubungi pemilik gudang yaitu orang tua dari Muhammad Miftah Farid ;
 - Bahwa gudang tersebut tidak ada penjaganya ;
 - Bahwa menurut informasi warga para terdakwa tersebut masuk lewat pintu belakang gudang ;
 - Bahwa para terdakwa berhasil mengambil barang milik korban dengan menggunakan gunting besi besar untuk memotong 1 buah gembok yang patah, 4 buah selang besi, 2 buah pipa tembaga dan menggunakan obeng untuk melepas 9 buah besi arma dan 9 buah sekring ;
 - Bahwa kemudian para terdakwa langsung diamankan oleh pihak polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa kejadiannya pada pagi hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah gudang ;
- Bahwa kami mengambil mesin dan peralatan pabrik air mineral ;
- Bahwa niat untuk mengambilnya timbul setelah kami melihat gudang tersebut dalam keadaan kosong ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam mengambil peralatan tersebut adalah terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV ;
- Bahwa kami menggunakan sarana 2 buah sepeda motor ;
- Bahwa peran masing-masing dari kami adalah terdakwa II mengambil besi arma didalam lemari sekring/kelistrikan didalam gudang, terdakwa III dan terdakwa IV yang memotong gembok pintu ruangan gudang pabrik bekas air mineral tersebut ;
- Bahwa awalnya kami hanya mencari besi rongsokan tapi kemudian kami melihat ada gudang kosong yang menurut kami tidak ada penjaganya kemudian kami pantau gudang tersebut memastikan aman untuk kami mengambil besi yang ada digudang tersebut ;
- Bahwa kami langsung memasuki pagar lewat pintu belakang yang sudah terbuka kemudian terdakwa III dan terdakwa IV memasuki gudang tersebut ;
- Bahwa yang masuk kedalam gudang tersebut adalah terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV, tidak lama kemudian datang beberapa warga menggerebek gudang pabrik tersebut kemudian mereka menemukan terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV berada dalam gudang tersebut ;
- Bahwa jika kami berhasil mengambil mesin dan peralatan pabrik air mineral tersebut, rencananya mau kami jual dan uangnya akan kami bagi bersama ;
- Bahwa posisi mesin tersebut berada didalam gudang dan beberapa barang yang kami ambil masih terpasang pada mesinnya dan ada juga barang yang sudah terlepas dilantai gudang tersebut ;
- Bahwa didalam gudang pabrik tersebut ada 10 buah mesin ;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil peralatan tersebut adalah untuk kami jual dan uang hasil penjualan akan kami bagi ;
- Bahwa kami tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang tersebut ;

Terdakwa II :

- Bahwa kejadiannya pada pagi hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah gudang ;
- Bahwa kami mengambil mesin dan peralatan pabrik air mineral ;
- Bahwa niat untuk mengambilnya timbul setelah kami melihat gudang tersebut dalam keadaan kosong ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam mengambil peralatan tersebut adalah terdakwa II, terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa IV ;
- Bahwa kami menggunakan sarana 2 buah sepeda motor ;
- Bahwa peran masing-masing dari kami adalah saksi mengambil besi arma didalam lemari sekring/kelistrikan didalam gudang, terdakwa III dan terdakwa IV yang memotong gembok pintu ruangan gudang pabrik bekas air mineral tersebut ;
- Bahwa awalnya kami hanya mencari besi rongsokan tapi kemudian kami melihat ada gudang kosong yang menurut kami tidak ada penjaganya kemudian kami pantau gudang tersebut memastikan aman untuk kami mengambil besi yang ada digudang tersebut ;
- Bahwa kami langsung memasuki pagar lewat pintu belakang yang sudah terbuka kemudian terdakwa III dan terdakwa IV memasuki gudang tersebut ;
- Bahwa yang masuk kedalam gudang tersebut adalah terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, tidak lama kemudian datang beberapa warga menggerebek gudang pabrik tersebut kemudian mereka menemukan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berada dalam gudang tersebut ;
- Bahwa jika kami berhasil mengambil mesin dan peralatan pabrik air mineral tersebut, rencananya mau kami jual dan uangnya akan kami bagi bersama ;
- Bahwa posisi mesin tersebut berada didalam gudang dan beberapa barang yang kami ambil masih terpasang pada mesinnya dan ada juga barang yang sudah terlepas dilantai gudang tersebut ;
- Bahwa didalam gudang pabrik tersebut ada 10 buah mesin ;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil peralatan tersebut adalah untuk kami jual dan uang hasil penjualan akan kami bagi ;
- Bahwa kami tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang tersebut ;

Terdakwa III :

- Bahwa kejadiannya pada pagi hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah gudang ;
- Bahwa kami mengambil mesin dan peralatan pabrik air mineral ;
- Bahwa niat untuk mengambilnya timbul setelah kami melihat gudang tersebut dalam keadaan kosong ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam mengambil peralatan tersebut adalah terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV ;
- Bahwa kami menggunakan sarana 2 buah sepeda motor ;
- Bahwa peran masing-masing dari kami adalah terdakwa II mengambil besi arma didalam lemari sekring/kelistrikan didalam gudang, terdakwa III dan terdakwa IV yang memotong gembok pintu ruangan gudang pabrik bekas air mineral tersebut ;
- Bahwa awalnya kami hanya mencari besi rongsokan tapi kemudian kami melihat ada gudang kosong yang menurut kami tidak ada penjaganya kemudian kami pantau gudang tersebut memastikan aman untuk kami mengambil besi yang ada digudang tersebut ;
- Bahwa kami langsung memasuki pagar lewat pintu belakang yang sudah terbuka kemudian terdakwa III dan terdakwa IV memasuki gudang tersebut ;
- Bahwa yang masuk kedalam gudang tersebut adalah terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV, tidak lama kemudian datang beberapa warga menggerebek gudang pabrik tersebut kemudian mereka menemukan terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV berada dalam gudang tersebut ;
- Bahwa jika kami berhasil mengambil mesin dan peralatan pabrik air mineral tersebut, rencananya mau kami jual dan uangnya akan kami bagi bersama ;
- Bahwa posisi mesin tersebut berada didalam gudang dan beberapa barang yang kami ambil masih terpasang pada mesinnya dan ada juga barang yang sudah terlepas dilantai gudang tersebut ;
- Bahwa didalam gudang pabrik tersebut ada 10 buah mesin ;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil peralatan tersebut adalah untuk kami jual dan uang hasil penjualan akan kami bagi ;
- Bahwa kami tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang tersebut ;

Terdakwa IV :

- Bahwa kejadiannya pada pagi hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah gudang ;
- Bahwa kami mengambil mesin dan peralatan pabrik air mineral ;
- Bahwa niat untuk mengambilnya timbul setelah kami melihat gudang tersebut dalam keadaan kosong ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam mengambil peralatan tersebut adalah terdakwa IV, terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa I ;
- Bahwa kami menggunakan sarana 2 buah sepeda motor ;
- Bahwa peran masing-masing dari kami adalah terdakwa II mengambil besi arma didalam lemari sekring/kelistrikan didalam gudang, terdakwa III dan terdakwa IV yang memotong gembok pintu ruangan gudang pabrik bekas air mineral tersebut ;
- Bahwa awalnya kami hanya mencari besi rongsokan tapi kemudian kami melihat ada gudang kosong yang menurut kami tidak ada penjaganya kemudian kami pantau gudang tersebut memastikan aman untuk kami mengambil besi yang ada digudang tersebut ;
- Bahwa kami langsung memasuki pagar lewat pintu belakang yang sudah terbuka kemudian terdakwa IV dan terdakwa III memasuki gudang tersebut ;
- Bahwa yang masuk kedalam gudang tersebut adalah terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV, tidak lama kemudian datang beberapa warga menggerebek gudang pabrik tersebut kemudian mereka menemukan terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV berada dalam gudang tersebut ;
- Bahwa jika kami berhasil mengambil mesin dan peralatan pabrik air mineral tersebut, rencananya mau kami jual dan uangnya akan kami bagi bersama ;
- Bahwa posisi mesin tersebut berada didalam gudang dan beberapa barang yang kami ambil masih terpasang pada mesinnya dan ada juga barang yang sudah terlepas dilantai gudang tersebut ;
- Bahwa didalam gudang pabrik tersebut ada 10 buah mesin ;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil peralatan tersebut adalah untuk kami jual dan uang hasil penjualan akan kami bagi ;
- Bahwa kami tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah gembok yang patah, 1 buah tang, 2 buah obeng, 1 gunting dahan, 9 buah kunci pas, 3 buah kunci engkol, 9 buah besi arma, 9 buah sekren, 4 buah selang besi dan 2 buah pipa tembaga, 1 gulung kabel tembaga ;
- 1 buah gunting besar, 2 buah karung ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah gudang milik Muhammad Miftah Farid ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV hanya mencari besi rongsokan, tapi kemudian mereka melihat ada gudang kosong yang tidak ada penjaganya sehingga timbul niat dari para terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam gudang, para terdakwa selanjutnya memantau situasi gudang tersebut memastikan aman untuk mereka mengambil besi yang ada didalam gudang tersebut ;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa langsung memasuki pagar lewat pintu belakang yang sudah terbuka kemudian terdakwa III dan terdakwa IV memasuki gudang tersebut ;
- Bahwa benar yang ikut dalam mengambil peralatan tersebut adalah terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV dengan menggunakan sarana 2 buah sepeda motor ;
- Bahwa benar peran masing-masing dari para terdakwa adalah terdakwa II mengambil besi arma didalam lemari sekring/kelistrikan didalam gudang, terdakwa III dan terdakwa IV yang memotong gembok pintu ruangan gudang pabrik bekas air mineral tersebut ;
- Bahwa benar saksi Jayadi yang saat itu sedang berada dirumahnya tidak jauh dari tempat gudang milik Muhammad Miftah Farid, ada warga yang memberitahunya kalau ada orang yang memasuki gudang, setelah itu saksi Jayadi menghubungi saksi Ruslan dan memberi tahu kalau ada orang yang masuk kedalam gudang milik Muhammad Miftah Farid tersebut ;
- Bahwa benar kemudian saksi Jayadi dan saksi Ruslan langsung menuju gudang tersebut serta melakukan pengintaian dari belakang gudang, dan mendengar ada suara orang didalam gudang, saksi Jayadi melihat saat itu ada 3 orang didalam gudang, para terdakwa hendak melepas baut pada mesin kompresor/dynamo ;
- Bahwa benar yang masuk kedalam gudang tersebut adalah terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV sedangkan terdakwa I diluar gudang untuk berjaga-jaga, tidak lama kemudian datang beberapa warga dan polisi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



menggerebek gudang air mineral tersebut kemudian mereka menemukan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berada dalam gudang sedangkan terdakwa I diluar tersebut ;

- Bahwa benar para terdakwa berhasil mengambil barang milik Muhammad Miftah Farid dengan menggunakan gunting besi besar untuk memotong 1 buah gembok yang patah, 4 buah selang besi, 2 buah pipa tembaga dan menggunakan obeng untuk melepas 9 buah besi arma dan 9 buah sekring ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa jika berhasil mengambil mesin dan peralatan pabrik air mineral tersebut adalah untuk para terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan dibagi ;
- Bahwa benar posisi mesin-mesin tersebut berada didalam gudang dan beberapa barang yang para terdakwa ambil masih terpasang pada mesinnya dan ada juga barang yang sudah terlepas dilantai gudang tersebut dan didalam gudang pabrik tersebut ada 10 buah mesin ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ataudengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu para terdakwa yang bernama terdakwa I Ramadani alias Rambo Bin Jarkasi, terdakwa II Akbar Hiedy Agasi Bin Edi Rusmali, terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Jarkasi dan terdakwa IV Fitriansyah alias Ipit Bin Sapriansyah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, para terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah untuk dikuasainya suatu barang tersebut, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang yang berwujud dan yang tidak berwujud ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah gudang milik Muhammad Miftah Farid ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV hanya mencari besi rongsokan, tapi kemudian mereka melihat ada gudang kosong yang tidak ada penjaganya sehingga timbul niat dari para terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam gudang, para terdakwa selanjutnya memantau situasi gudang tersebut memastikan aman untuk mereka mengambil besi yang ada didalam gudang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa langsung memasuki pagar lewat pintu belakang yang sudah terbuka kemudian terdakwa III dan terdakwa IV memasuki gudang tersebut ; Menimbang, bahwa yang ikut dalam mengambil peralatan tersebut adalah terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV dengan menggunakan sarana 2 buah sepeda motor ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari para terdakwa adalah terdakwa II mengambil besi arma didalam lemari sekring/kelistrikan didalam gudang, terdakwa III dan terdakwa IV yang memotong gembok pintu ruangan gudang pabrik bekas air mineral tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Jayadi yang saat itu sedang berada dirumahnya tidak jauh dari tempat gudang milik Muhammad Miftah Farid, ada warga yang memberitahunya kalau ada orang yang memasuki gudang, setelah itu saksi Jayadi menghubungi saksi Ruslan dan memberi tahu kalau ada orang yang masuk kedalam gudang milik Muhammad Miftah Farid tersebut, kemudian saksi Jayadi dan saksi Ruslan langsung menuju gudang tersebut serta melakukan pengintaian dari belakang gudang, dan mendengar ada suara orang didalam gudang, saksi Jayadi melihat saat itu ada 3 orang didalam gudang, para terdakwa hendak melepas baut pada mesin kompresor/dynamo ;

Menimbang, bahwa yang masuk kedalam gudang tersebut adalah terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV sedangkan terdakwa I diluar gudang untuk berjaga-jaga, tidak lama kemudian datang beberapa warga dan polisi menggerebek gudang air mineral tersebut kemudian mereka menemukan



terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berada dalam gudang sedangkan terdakwa I diluar tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah nyata mengambil sesuatu barang dengan menggunakan gunting besi besar untuk memotong 1 buah gembok yang patah, 4 buah selang besi, 2 buah pipa tembaga dan menggunakan obeng untuk melepas 9 buah besi arma dan 9 buah sekring, yang sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu Muhammad Miftah Farid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah barang yang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa maksud dan tujuan para terdakwa jika berhasil mengambil mesin dan peralatan pabrik air mineral tersebut adalah untuk para terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan dibagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa saat itu berhasil mengambil barang milik Muhammad Miftah Farid dengan menggunakan gunting besi besar untuk memotong 1 buah gembok yang patah, 4 buah selang besi, 2 buah pipa tembaga dan menggunakan obeng untuk melepas 9 buah besi arma dan 9 buah sekring ;

Menimbang, bahwa posisi mesin-mesin tersebut berada didalam gudang dan beberapa barang yang para terdakwa ambil masih terpasang pada mesinnya dan ada juga barang yang sudah terlepas dilantai gudang tersebut dan didalam gudang pabrik tersebut ada 10 buah mesin ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian materi dan nonmateri bagi Muhammad Miftah Farid

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kerusakan bangunan serta peralatan mesin gudang pabrik air mineral tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa telah nyata memiliki barang milik Muhammad Miftah Farid secara tanpa hak dan melawan hukum, walaupun barang-barang tersebut tidak sempat para terdakwa bawa dari dalam gudang tersebut dan tidak sempat para terdakwa jual hal tersebut karena para terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh warga dan pihak kepolisian, dan perbuatan para terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa berawal terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV hanya mencari besi rongsokan, tapi kemudian mereka melihat ada gudang kosong yang tidak ada penjaganya sehingga timbul niat dari para terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam gudang, para terdakwa selanjutnya memantau situasi gudang tersebut memastikan aman untuk mereka mengambil besi yang ada didalam gudang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa langsung memasuki pagar lewat pintu belakang yang sudah terbuka kemudian terdakwa III dan terdakwa IV memasuki gudang tersebut, bahwa yang ikut dalam mengambil peralatan tersebut adalah terdakwa I, terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV dengan menggunakan sarana 2 buah sepeda motor ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari para terdakwa adalah terdakwa II mengambil besi arma didalam lemari sekring/kelistrikan didalam gudang, terdakwa III dan terdakwa IV yang memotong gembok pintu ruangan gudang pabrik bekas air mineral tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa warga dan polisi menggerebek gudang air mineral tersebut kemudian mereka menemukan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berada dalam gudang sedangkan terdakwa I diluar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-4 (empat) inipun telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari keenam perbuatan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kelima dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa para terdakwa memasuki gudang pabrik air mineral tersebut dengan cara masuk lewat pagar pintu belakang yang sudah terbuka kemudian terdakwa III dan terdakwa IV memasuki gudang tersebut ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari para terdakwa adalah terdakwa II mengambil besi arma didalam lemari sekring/kelistrikan didalam gudang, terdakwa III dan terdakwa IV yang memotong gembok pintu ruangan gudang pabrik bekas air mineral tersebut ;

Menimbang, bahwa yang masuk kedalam gudang tersebut adalah terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa IV sedangkan terdakwa I diluar gudang untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berhasil mengambil barang milik Muhammad Miftah Farid dengan menggunakan gunting besi besar untuk memotong 1 buah gembok yang patah, 4 buah selang besi, 2 buah pipa tembaga dan menggunakan obeng untuk melepas 9 buah besi arma dan 9 buah sekring ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-5 (lima) inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah gembok yang patah, 1 buah tang, 2 buah obeng, 1 gunting dahan, 9 buah kunci pas, 3 buah kunci engkol, 9 buah besi arma, 9 buah sekren, 4 buah selang besi dan 2 buah pipa tembaga, 1 gulung kabel tembaga, yang disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi M. Miftah Farid ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah gunting besar, 2 buah karung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dilingkungan sekitarnya ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi M. Miftah Farid selaku pemilik mesin dan peralatan pabrik air mineral yang ada didalam gudang tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Ramadani alias Rambo Bin Jarkasi, terdakwa II Akbar Hiedy Agasi Bin Edi Rusmali, terdakwa III Muhammad Yusuf Bin Jarkasi dan terdakwa IV Fitriansyah alias Ipit Bin Sapriansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah gembok yang patah, 1 buah tang, 2 buah obeng, 1 gunting dahan, 9 buah kunci pas, 3 buah kunci engkol, 9 buah besi arma, 9 buah sekreng, 4 buah selang besi dan 2 buah pipa tembaga, 1 gulung kabel tembaga ;
Dikembalikan pada saksi korban M. Miftah Farid ;
 - 1 buah gunting besar, 2 buah karung ;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh Yuri Adriansyah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.,M.H dan Ana Muzayyanah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Baidhowi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H, Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Yuri Adriansyah, S.H.,M.H

Ana Muzayyanah, S.H

Panitera

Baidhowi

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)